Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 4, April 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

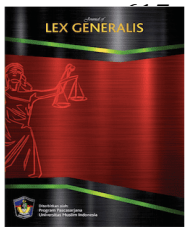

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima

Hamzah Pai'pin[1,2], Sufirman Rahman[1] & Salle[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: hamzah.pai'pin@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan yuridis ketentuan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa perdata dan putusan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian ini merupakan Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Hasil penelitian bahwa ketentuan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa perdata, tidak diatur secara rigit dalam suatu peraturan perundang-undangan melainkan suatu ketentuan yang berkembang dalam praktek penyelesaian sengketa di pengadilan sebagai bentuk penerjemahan hakim-hakim terdahulu sebagai bentuk derivasi asas-asas hukum acara. Putusan gugatan tidak dapat diterima pada prinsipnya sama dengan putusan-putusan yang lain, yakni mempunyai kekuatan mengikat, dan hanya batal apabila dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi, namun demikian berimplikasi hukum pada beberapa hal, yakni: terkait nebis in idem, batasan minimal banding yang hanya diajukan sekali, yang artinya ada kevakuman hukum dari dua permasalahan ini, yakni gugatan baru dengan perkara yang sama yang telah diputus menjadi nebis atau tidak.

Kata Kunci: *Putusan; Hakim; Gugatan*

ABSTRACT

The research objective to analyze the juridical position of the claim that the claim is unacceptable in a civil dispute and the decision of the lawsuit is unacceptable. This research is a normative legal research. The results of the study show that the claim provisions cannot be accepted in civil disputes, are not strictly regulated in a statutory regulation but a provision that develops in the practice of dispute resolution in court as a form of translation of previous judges as a form of derivation of procedural law principles. The lawsuit decision cannot be accepted in principle the same as other decisions, which have binding force, and is only void if it is canceled by a higher court, however, it has legal implications for several things, namely: related to nebis in idem, the minimum limit for appeals only filed once, which means there is a legal vacuum from these two problems, namely a new lawsuit with the same case that has been decided to be nebis or not.

Keywords: *Decision; Judge; lawsuit*

PENDAHULUAN

Gugat menggugat merupakan sesuatu masalah yang urgen dalam penerapan hukum material, karena persoalan tersebut bukan hanya kebutuhan para praktisi hukum saja, tetapi juga merupakan kebutuhan masyarakat pada umumnya bilamana terjadi permasalahan hukum di antara mereka. Meskipun demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan apa dan bagaimana gugat menggugat tersebut dibuat dan dilaksanakan, tidak semua masyarakat memahaminya, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan pada perkaranya dimungkinkan untuk meminta bantuan kepada orang lain, baik secara formal maupun secara tidak formal.

Kebutuhan akan pengembangan dan penerapan serta penegakan hukum secara umum dan pelaksanaan hukum formil secara khusus sangat didambakan oleh masyarakat saat sekarang ini, terlebih di masa yang akan datang seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sumaya, 2019).

Gugat menggugat dalam bidang hukum acara peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan peradilan agama, disamping membicarakan tentang substansi hukum yang menjadi isi pokok masalah dari sebuah gugatan (pokok perkara) dengan kalimat dan bahasa yang sistematis, terukur dan erat kaitannya antara masalah yang satu dengan yang lainnya dalam gugatan tersebut, juga membicarakan tentang siapa dan dimana gugat menggugat tersebut dilakukan, karena dalam konteks pembuatan dan cara penyusunan surat gugatan bagi para pihak yaitu tergugat dan penggugat bukan suatu hal yang mudah dan gampang. Hal tersebut membutuhkan keahlian dan penguasaan tentang aspek teknis maupun non teknis (Hipan, 2017).

Gugatan diatur dalam pasal 118 HIR ayat (1)/pasal 142 *Reachtsreglemen Voor de Buitengewesten* yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugatan atau kuasanya (Mendrofa, Telaumbanua, & Zulkifli, 2021). Sehubungan dengan hal gugat menggugat, dalam praktiknya sering terjadi penolakan oleh hakim terhadap surat gugatan dari seorang penggugat maupun tergugat, meskipun mereka diwakilkan oleh kuasa hukum mereka. Hal tersebut bisa terjadi karena membuat dan menyusun surat gugatan sangat sulit, sehingga terdapat kelemahan dan kekurangan dari sebuah gugatan, meskipun telah dibuat dan disusun oleh orang-orang yang telah berpengalaman dan berkecimpung dalam dunia pendidikan hukum, apakah itu praktisi hukum maupun akademisi.

Sepintas lalu, sebenarnya membicarakan gugat menggugat termasuk membicarakan surat kuasa khusus yang selama ini sering dianggap remeh dan tidak penting, sehingga terkadang pembuatan surat kuasa dilakukan secara sembarangan. Tidak diperhatikan apakah perbuatannya telah memenuhi syarat yang digariskan sesuai ketentuan perundang-undangan. Akibatnya surat tidak memenuhi syarat, karena:

1. Surat gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut, dan
2. Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat.

Apabila terjadi hal seperti itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk veerklaard*). Keadaan ini menimbulkan kerugian dari segi waktu dan biaya

bagi Penggugat. Waktu dan biaya terbuang sia-sia tanpa memperoleh hasil penyelesaian positif. Untuk menghindari akibat tersebut, perlu syarat yang harus terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dengan melihat perkembangan-perkembangan norma hukum secara derivartif dalam peraktek hokum, diskursus hukum dalam penelitian ini memfokuskan pengkajian pada kajian preskriptif, berupa penjelasan-penjelasan yang bersifat normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Yuridis Ketentuan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Perdata

Benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apabila sejak awal sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara (*due process law*), berarti pengadilan telah melaksanakan dan menegakan ideologi *fair trial* yang dicita-citakan negara hukum dan masyarakat demokratis (Harahap, 2017).

Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard)* yang biasa disingkat NO (Mantili & Lubis, 2018). Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (*posita*), dan *petitum* atau tuntutan. Meskipun dalam HIR (*Herzien Indonesis Reglement* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBg (*Rechtsglement Buitengewesten* atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang di tentukan dalam Pasal 8 Rv dalam menyusun surat gugatannya. Dengan demikian, surat gugatan yang diajukan ke pengadilan telah disusun dan dirumuskan secara sistematis.

Hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ada beberapa alasan atau pertimbangan, salah satunya adalah dengan alasan *obscuur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR/Pasal 143

RBg memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun dalam prakteknya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan *dictum* putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalannya, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam Hukum Acara Perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamenteum Petendi* atau *Posita* (Lemek, 1993). Suatu *posita* terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum. Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan *petitum*, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim (Hadrian & Hakim, 2020). *Petitum* ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting.

Berdasarkan wawancara peneliti Pasal 119 HIR/143 Rbg tidak efektif diterapkan oleh pengadilan.

Formalitas surat gugatan yang dirumuskan oleh penggugat tidak serta merta dapat ditegur langsung oleh hakim. Karena formalitas sebuah gugatan menjadi poin bagi pihak tergugat dalam pengajuan eksepsi. Formalitas sebuah gugatan memang salah satu hal yang dapat dijadikan dan bahkan selalu digunakan oleh pihak tergugat atau kuasanya dalam mengajukan keberatan atau bantahan dalam bentuk eksepsi. Keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, melainkan terkhusus pada formalitas gugatan atau mengenai sengketa kewenangan mengadili oleh pengadilan yang bersangkutan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil akan berimplikasi terhadap keabsahan gugatan tersebut yang oleh penilaian hakim mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Namun jika merujuk pada apa yang diinginkan oleh Pasal 119 HIR/143 Rbg dan Pasal 4 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, maka penulis berpendapat bahwa meskipun formalitas gugatan merupakan materi pokok dalam bantahan pihak tergugat dalam mengajukan eksepsinya, pihak pengadilan dalam hal ini hakim (ketua pengadilan negeri) tetap harus memberikan masukan-masukan terkait kesempurnaan surat gugatan pihak penggugat yang didaftarkan pada panitera pengadilan yang berwenang. Berkas gugatan yang telah terdaftar diserahkan oleh panitera kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan pemberkasan dan selanjutnya mengeluarkan surat penetapan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ketika berkas perkara tersebut telah diterima, hendaknya ketua pengadilan negeri memeriksa kesempurnaan surat gugatan yang diajukan itu sebelum mengeluarkan surat ketetapan majelis hakim. Kekurangan- kekurangan yang terdapat terkait kesempurnaan gugatan yang bisa mengakibatkan jatuhnya putusan negatif terhadap gugatan tersebut kemudian diberitahukan kepada pihak yang mengajukan gugatan serta diberi masukan dan saran agar gugatan tersebut jelas dan sempurna. Hal ini dianggap menguntungkan bagi pihak penggugat, khususnya bagi mereka yang kurang pengetahuan mengenai hukum dan tidak mampu membayar kuasa hukum untuk membantunya dalam berperkara di pengadilan. Bantuan yang

diberikan itu tidak berarti bahwa hakim memihak salah satu pihak yang berperkara dalam hal ini pihak penggugat juga tidak menjamin akan dikabulkannya tuntutan penggugat dalam surat gugatan, karena bantuan yang diberikan tidak mencampuri pokok perkara melainkan hanya terkait syarat-syarat yang menentukan kesempurnaan dan kejelasan sebuah gugatan dan bantuan tersebut juga diberikan sebelum perkara diperiksa di depan persidangan. Apabila perkara tersebut telah disidangkan, maka berdasarkan asas obyektivitas hakim tidak boleh memihak di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama dan masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dan mengajukan alat bukti di persidangan sehingga hakim harus mendengar kedua belah pihak.

Beradasarkan wawancara yang penulis lakukan bahwa penafsiran tentang kewenangan pengadilan berdasarkan pasal tersebut hanya seputar informasi mengenai prosedur pengajuan gugatan atau tentang bentuk gugatan yang akan diajukan. Hal tersebut hanya terkait mengenai bagaimana proses atau mekanisme ketika ingin mengajukan gugatan di pengadilan, begitu pula pengajuan gugatan yang dibenarkan berdasarkan undang-undang dalam praktik hanya ada dua bentuk (lisan dan tulisan) sehingga petunjuk yang kemungkinan diberikan tidak berperan penting dalam meminimalisir lahirnya putusan negatif.

Meskipun tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada orang lain ketika berperkara di pengadilan, namun dalam perkembangannya sekarang sudah banyak perkara yang diajukan ke pengadilan bukan oleh pihak yang berperkara secara langsung melainkan diwakilkan kepada pengacara yang mengetahui seluk beluk beracara di pengadilan. Gugatan yang hendak didaftarkan telah dirumuskan secara rapi dalam bentuk tertulis. Akan tetapi, gugatan yang dirumuskan secara rapi dalam bentuk tertulis itu tetap tidak menjamin gugatan tersebut tidak dijatuhi putusan negatif.

Olehnya itu, amanah dari Pasal 119 HIR/Pasal 143 Rbg sejatinya harus tetap ditegakkan, hakim harus tetap memberi bantuan kepada para pencari keadilan untuk tercapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai amanah UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab, gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima ditujukan kepada gugatan-gugatan yang mengandung cacat formil yang merupakan kesalahan dari pihak penggugat ketika mengajukan gugatan tersebut, juga merupakan kelalaian dari pihak pengadilan dalam hal ini ketua pengadilan negeri dalam mempelajari gugatan-gugatan yang masuk meskipun tidak ada keharusan khusus seperti dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima pada prinsipnya merupakan penolakan terhadap surat gugatan yang tidak sesuai dengan formalitas surat gugatan berdasarkan Pasal 8 Rv dan tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Meski demikian, proses pemeriksaan di depan persidangan dilakukan dengan pemeriksaan acara biasa sebagaimana alur penyelesaian perkara melalui pengadilan. Menurut Muhammad Yusuf Karim, amar putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan akhir yang melalui proses persidangan seperti biasa. Perkara yang dapat dihentikan proses pemeriksaannya adalah perkara yang Terdapat sengketa kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif.

Selanjutanya,

Tanggapan mengenai kewenangan mengadili biasanya diajukan pihak tergugat dalam bentuk eksepsi. Meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu, hakim secar *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya. Amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan negatif yang pemeriksaan persidangannya sama seperti pada pemeriksaan pada umumnya, kecuali ada eksepsi tentang kewenangan mengadili. Terhadap eksepsi tersebut dapat mengakhiri proses pemeriksaan jika eksepsinya dikabulkan dan secara terang bahwa pengadilan negeri yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara tersebut.

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam amar putusan yang berkaitan dengan formalitas gugatan juga menjadi poin bagi pihak tergugat untuk mengajukan eksepsi. Namun, eksepsi tersebut tidak menghentikan proses pemeriksaan. Proses pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara adalah untuk menambah keyakinan hakim dalam menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, sekiranya terdapat ketidaksesuaian dalam praktek beracara jika dikaitkan dengan asas *contante justitie* yang berarti peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Menurut asas tersebut yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif serta dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun, dalam prakteknya penyelesaian perkara di pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama baru kemudian dijatuhi putusan.

Proses pemeriksaan telah menyita waktu yang lama dan ketika dijatuhi putusan, ternyata putusan tersebut bersifat negatif. Terhadap putusan negatif, pihak penggugat dapat mengajukan kembali gugatanya dengan melakukan perbaikan- perbaikan sebagai penyempurnaan terhadap formalitas gugatan. Status dan hubungan hukum antara para pihak dengan objek perkara tidak mengalami perubahan apapun, kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkara. Berdasarkan hasil wawancara penulis, dikemukakan bahwa ketentuan dalam hukum acara perdata di pengadilan negeri tidak mengenal adanya proses dismissal seperti yang diterapkan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Proses tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 62 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Proses dismissal merupakan proses pemeriksaan oleh ketua pengadilan terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.

Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan bagi majelis hakim yang tetap melaksanakan seluruh rangkaian pemeriksaan termasuk pemeriksaan dengan agenda pembuktian serta pemeriksaan setempat, meskipun pada akhirnya putusan yang dijatuhkan bersifat negatif.

Masyarakat menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya agar memperoleh perlindungan hukum serta mencari dan menemukan keadilan, sebab pengadilan adalah salah satu instansi resmi yang merupakan pelaksana fungsi mengadili. Proses beracara yang tidak berbelit-belit menambah kepercayaan

masyarakat terhadap pegadilan itu sendiri. Jadi, hendaknya dalam melakukan pemeriksaan perkara di persidangan, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang juga merupakan amanah dari Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman tetap ditegakkan. Sebab, proses yang berbelit-belit menimbulkan kejenuhan bagi pihak yang berperkara karena merasa dirugikan.

Proses yang lama tentunya akan berimplikasi terhadap jumlah biaya yang akan dikeluarkan. Hal tersebut dapat memicu masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), tentunya ini adalah sesuatu yang sangat dihindari agar ketertiban dalam lingkungan masyarakat dapat terwujud.

Subekti memandang bahwa hukum bertujuan untuk melayani negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar menimbulkan kegelisahan dan keguncangan. Atas pendapat tersebut di atas penulis menambahkan bahwa hukum sebagai sarana alat Negara untuk melayani kepentingan-kepentingan warga Negara, sebab hukumlah yang membedakan tindakan absah dan tindakan tidak abash. Hokum merupakan garis pembatas antara yang boleh melakukan tindakan dan tidak boleh melakukan tindakan, pengertian ini secara vertical antara pemerintah (alat Negara dengan rakyat/masyarakatnya) sedangkan secara horizontal hokum merupakan garis pembatas antara yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap orang (setiap warga Negara/setiap masyarakat).

Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian atau pertimbangan dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadilan. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Subekti memandang bahwa keadilan berasal dari Tuhan Yang Esa, tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil. Dan segala kejadian di alam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan keadilan, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) diatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Putusan kemudian diucapkan di depan persidangan dan terbuka untuk umum agar dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) UU Kekuassan Kehakiman. Dalam Pasal 50 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian Ayat (2) mengatur bahwa putusan pengadilan harus ditandatangani oleh majelis hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Eksepsi secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa jug a berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi diajukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima.

Keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan Perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.

Eksepsi selain berkenaan dengan kompetensi Absolut atau Relatif diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karena itu, tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 935 K/Sip/1985., Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi Absolut atau Relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Acuan penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Eksepsi Dikabulkan, Putusan Bersifat Negatif

Putusan bersifat negatif apabila eksepsi dikabulkan, maka amar putusannya mengabulkan eksepsi tergugat, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam hal ini pengadilan tidak menyelesaikan materi pokok Perkara, karena gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, yang mengakibatkan pengadilan tidak mengkin menyelesaikan materi pokok perkara. Apabila penggugat menghendaki penyelesaian sengketa tentang kasus yang sama, penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan jalan memperbaiki gugatan dengan dalil gugatan yang jelas.

2. Eksepsi Ditolak, Putusan Bersifat Positif Berdasarkan Pokok Perkara

Putusan akhir yang dijatuhkan bersifat positif apabila hakim menolak eksepsi. Putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari materi pokok Perkara, sehingga putusan yang dijatuhkan menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara tuntas antara penggugat dan tergugat. Bentuk penyelesaian yang terkandung dalam putusan yang bersifat positif:

a. Menolak gugatan penggugat, dengan demikian hak dan kedudukan tergugat atas objek yang disengketakan tetap sah menurut hukum.

b. Mengabulkan gugatan dibarengi dengan diktum yang menyatakan hak dan kedudukan tergugat atas objek sengketa, tidak sah dan harus dipulihkan kepada penggugat.

B. Kedudukan Yuridis Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi "putusan pengadilan" sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang "merasa" dan "dirasa" haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang "merasa" dan "dirasa" telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.

Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" dan "akta penutup" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan matang yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Sudikno Martokusumo, juga mendefinisikan putusan sebagai suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara".

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakannya tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematik. Doktrin atau teori hukum *(legal theory)* memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang: terpenuhinya syarat materil dan syarat formil alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil, serta terpenuhi tidaknya batas minimal alat bukti yang diajukan pihak penggugat maupun tergugat.

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi

itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya tentang perkara dengan dalililnya yang yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang dituangkan dalam diktum putusan.

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd,* dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan Pasal 189 ayat (1) RBG berbunyi:

Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi:

Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan.

Sementara Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar. Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

Kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan kategori hukumnya, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

Ketiga, tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini.

Untuk menghasilkan putusan yang baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada para pihak yang berperkara, marilah kita aplikasikan dan terapkan tahap-tahap dalam membuat dan menetapkan suatu putusan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Putusan *NO* adalah putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena cacat formil. Putusan *NO* merupakan putusan akhir yang bersifat negatif. Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard)* oleh pengadilan tingkat pertama*:* 1) mengajukan [ulang] dengan gugatan baru, dan 2) menempuh upaya hukum banding.

Seperti yang telah disinggung dalam pendahuluan, ruang kosong regulasi ini memantik persoalan serius: ketidakpastian hukum. Terdapat peluang sangat besar terdapatnya dua perkara yang subyek dan obyeknya sama, dan berjalan bersamaan dalam proses peradilan. Sebelum putusan *NO* berkekuatan hukum tetap, penggugat (setelah memperbaiki cacat formil gugatan) mengajukan ulang gugatannya, selang sehari setelah itu, tergugat mengajukan banding. Sebagian yuris berpendapat bahwa

gugatan baru penggugat tersebut harus di-*NO* lagi, karena nyata-nyata *nebis ini idem* dengan gugatan lama yang sedang dalam proses banding.

Menurut pendapat penulis, tindakan meng-*NO* kembali gugatan baru Penggugat tersebut adalah tidak tepat. Alasannya, kondisi *nebis ini idem,* sebagaimana dikehendaki Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah kondisi saat terdapatnya perkara baru, yang mana terhadap perkara baru tersebut telah ada perkara sebelumnya yang subyek dan obyeknya sama, dan perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selama putusan sebelumnya itu belum berkekuatan hukum tetap, maka *nebis ini idem* belum melekat.

Kembali ke contoh kasus, putusan *NO* atas gugatan penggugat masih dalam proses banding dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga unsur *nebis in idem* belum terpenuhi. Sehingga tentu tidak tepat jika gugatan baru penggugat di-*NO* dengan alasan *nebis ini idem* dengan perkara bandingnya.

Keputusan yang paling tepat dalam menyikapi gugatan baru penggugat tersebut adalah dengan menghentikan sementara (*aan hanging*) gugatan. *Aan hanging* tidak melulu diterapkan dalam perselisihan kewenangan mengadili antar-peradilan, namun dapat juga diterapkan dalam perkara sebagaimana contoh kasus. Tujuan penghentian sementara gugatan baru penggugat (di peradilan tingkat pertama), adalah untuk menghindari adanya dua putusan dalam satu perkara yang subyek dan obyeknya sama (satu putusan di tingkat pertama, satunya lagi putusan di tingkat banding).

Penghentian sementara gugatan penggugat diberlakukan sampai ada putusan *incraht* atas gugatan lama penggugat. Dengan adanya putusan yang *incraht,* maka pengadilan tingkat pertama dapat menentukan sikap selanjutnya atas gugatan baru penggugat. Ada dua kemungkinan sikap yang dapat diambil:

Pertama: jika putusan tingkat banding ternyata menguatkan putusan *NO* peradilan tingkat pertama, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim dapat meneruskan pemeriksaan gugatan baru penggugat. Artinya, dengan kejelasan putusan dari tingkat banding tersebut, penghentian sementara *(aan hanging)* diakhiri dan pemeriksaan gugatan baru dapat dilanjutkan.

Kedua: jika ternyata putusan tingkat banding justeru membatalkan putusan *NO* peradilan tingkat pertama, serta menghendaki kelanjutan pemeriksaan gugatan lama penggugat, maka di saat pemeriksaan gugatan lama penggugat telah selesai dan telah pula ada putusan *incraht* yang bersifat positif (mengabulkan ataupun menolak, ada dampak hukum dan masalah yang disengkatan berakhir tuntas *(litis finiri oppertet)*), saat itulah gugatan baru penggugat memiliki alasan yang sah untuk dinyatakan *NO.*

Hak fundamental pihak berperkara yang tidak puas atas putusan pengadilan (tingkat pertama) adalah menempuh upaya hukum. Hak ini dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Untuk menjamin hak fundamental tersebut, konstitusi juga telah mengatur batas waktu penempuhan hak:

Pertama: dalam hal putusan diucapkan dengan kehadiran pihak atau di luar hadirnya pihak (*contradictoir*): Bagi pihak yang tidak puas atas putusan peradilan tingkat pertama, maka ia diberi waktu 14 (empat belas) hari pasca pengucapan putusan, atau 14 (empat belas) hari pasca putusan tersebut diberitahukan dalam putusan diucapkan di luar hadir, untuk menempuh upaya hukum banding.

Kedua: dalam hal putusan diucapkan tanpa kehadiran tergugat: Bahkan, dalam perkara tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) pun, pihak tergugat yang tidak puas atas putusan verstek di peradilan tingkat pertama, tetap diberi hak upaya hukum, yang disebut *verzet*. Batas waktu pengajuan verzet yaitu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *verstek* itu kepada tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan (Pasal 391 HIR/Pasal 719 RBg). Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* tergugat hadir, maka tenggang waktu perlawanan adalah 8 (delapan) hari sejak dilakukan *aanmaning* (peringatan) (Pasal 129 HIR / Pasal 153 RBg). Jika Tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 ayat (2) jo Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) jo Pasal 207 RBg).

Hal yang perlu digarisbawahi adalah: waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diuraiakan di atas adalah hak fundamental bagi pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan untuk menempuh upaya hukum. Oleh karena itu, tentu tidak tepat jika hak fundamental tersebut harus diganggu oleh tindakan hukum lain yang berupa pengajuan gugatan baru. Pengajuan gugatan baru, seharusnya ditempuh setelah hak fundamental tersebut telah lewat. Artinya: pengajuan gugatan baru atas putusan *NO* seharusnya hanya dapat diajukan setelah putusan *NO* tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Namun masalahnya, hingga saat ini penulis belum penah menemukan ketentuan yang mengatur bahwa pengajuan gugatan baru atas perkara yang dinyatakan *NO* harus menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Sehingga dalam tataran praktek, pengajuan gugatan baru atas putusan *NO* dapat diajukan kapan pun.

Dalam kesempatan ini, Penulis mendorong terbitnya regulasi tersebut. Setidaknya berbentuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yang tentunya dapat dimasukkan dalam revisi Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Terbitnya regulasi berorientasi pada kepastian hukum dan bersinergi dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, agar tidak ada lagi perkara yang terkatung-katung terlalu lama.

Amar putusan gugatan tidak dapat diterima tentu tidak lepas dari kualitas hakim dengan argument-argumen hokum yang dituangkan dalam putusannya. Setiap putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Putusan hakim harus beroirentasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*). Putusan hakim juga seharusnya tidak hanya berorientasi keadilan *(gerechtigkeit)*, tetapi juga kepastian hukum *(rechtsicherheit)* dan kemanfaatan *(zwechtmassigkeit)*.

Idealitas putusan hakim diatas dalam praktek belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hakim dan putusannya masih banyak mendapat sorotan dan kritikan publik, terutama terkait rendahnya kualitas pertimbangan hukum putusan yang banyak dinilai dangkal, sumir dan tidak argumentatif serta kering dan belum mencerminkan nilai-nilai keadilan. Untuk itu, agar putusan hakim sesuai dengan dengan idealitas putusan diatas dan sensitif nilai keadilan maka hakim harus digalakkan berpikir falsafati dalam putusannya. Jika hakim mau berpikir falsafati maka dia akan terus melakukan perenungan secara menyeluruh. Pertimbangan

hukum yang dibuatnya merupakan hasil penalaran hukum secara utuh atau komprehensif. Hakim akan menggali dan menyelami hakekat kebenaran yang ada dalam kasus tersebut. Hakim tidak hanya berhenti pada teks normatif, tetapi menggali seluruh makna yang ada dibalik teks, bahkan kadang harus merekonstruksi makna baru dari teks yang ada.

Putusan yang dibuatnya akan menghasilkan putusan yang mengandung kaidah hukum dan menjadi yurisprudensi yang mengispirasi dan diikuti oleh hakim lainnya dan berguna bagi pegembangan pemikiran hukum selanjutnya.

Problem mendasar reformasi hukum yang sampai sekarang belum terpecahkan adalah persoalan penegakan keadilan dalam putusan hakim. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang seharusnya menjadi parameter mengukur kualitas, kepiawaian dan kemampuan hakim dalam menegakkan keadilan, tetapi sekarang putusan hakim dalam praktek sering mendapat sorotan publik karena disalahgunakan untuk melanggengkan ketidakadilan. Putusan hakim seharusnya menghasilkan putusan yang imparsial, argumentatif dan rasional, akan tetapi putusan hakim beberapa kali ditemukan berpihak, tekstual dan irasional.

Itulah fenomena putusan hakim dewasa ini yang banyak yang mendapat kritikan tajam dan sorotan masyarakat karena dinilai kering dan belum mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 hasil amandemen pasal 24 ayat (1) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman (dimana produknya adalah putusan hakim) merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kritikan di atas tentu harus ditempatkan secara proporsional, sehingga tidak hanya para Hakim dan putusannya yang hanya jadi sasaran kritik, tanpa melihat problem mendasar dalam sistem penegakan hukum di negara kita yang menyebabkan prinsip keadilan belum terwujud secara maksimal. Harus diakui banyak putusan hakim yang pertimbangan hukumnya terlalu normatif dan tidak mencerminkan nilai keadilan, kurang menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, lebih suka menjadi corong undang-undang dan tidak berani melakukan penemuan hukum dan pembaruan hukum.

Putusan hakim juga seharusnya memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan *(gerechtigkeit)*, kepastian hukum *(rechtsicherheit)* dan kemanfaatan *(zwechtmassigkeit)*. Kepastian hukum terletak pada pasal-pasal perundang-undangan. Kemanfaatan terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan yang diputus oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai-nilai kehidupan yang ada *(living law)*.

Idealitas hakim dan putusan hakim diatas dalam praktek belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Hakim dan putusannya banyak mendapat sorotan dan kritikan publik, terutama terkait rendahnya kualitas mahkota hakim tersebut, karena dinilai kering dan belum mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 hasil amandemen pasal 24 ayat (1).

Putusan hakim banyak dinilai belum beroirentasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*). Putusan hakim juga dikritik belum mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan *(gerechtigkeit)*, kepastian hukum *(rechtsicherheit)* dan kemanfaatan *(zwechtmassigkeit)*.

Fenomena *gap* antara idealitas dan realitas dilapangan diatas, khususnya tentang penegakan keadilan dalam putusan, menjadi problem mendasar dan krusial yang harus diselesaikan dalam penegakan hukum dewasa ini.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan putusan kering dari nilai keadilan dan tidak mampu mewujudkan tujuan hukum adalah karena hakim jarang yang mau berpikir falsafati dalam putusannya. Padahal keadilan adalah tema utama yang selalu digali dan didiskusikan secara terus menerus oleh para filsuf dalam filsafat hukum.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, selalu mendiskusikan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam, misalnya, mengutamakan "*the search for justice*". Teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*, juga selalu menegaskan bahwa keadilan harus diagungkan, keadilan harus dinomorsatukan, dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia.

Untuk itu, agar hakim sensitif atas nilai keadilan maka hakim harus digalakkan berpikir falsafati atau menggunakan pendekatan filsafat hukum dalam putusannya. Dibalik teks-teks hukum yang normatif, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya hukum tersebut, yaitu keadilan. Dan filsafat dan inti hukum tersebut yang seharusnya dijadikan pegangan oleh semua hakim dalam proses pembuatan dan pengambilan putusan, tidak hanya sebatas teks-teks hukum yang normatif dan tekstual semata.

Tujuan berfilsafat adalah mencari hakikat kebenaran, baik dalam logika (kebenaran berpikir), etika (berperilaku), maupun metafisika (hakikat keaslian). Oleh karena itu, jika hakim mau berpikir falsafati maka dia akan terus melakukan perenungan secara "menyeluruh".

Pertimbangan hukum yang dibuatnya merupakan hasil kajian secara utuh atau komprehensif. Dia menggali dan menyelami hakekat kebenaran yang ada dalam kasus tersebut. Tidak hanya dari aspek hukum, tapi juga sosiologi, moral, etika, dan disiplin ilmu lainya.

Pertimbangan hukumnya juga mengkaji kasus tersebut secara mendalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial. Hakim tidak berhenti begitu saja secara dangkal akan tetapi secara radikal terus bertanya ke dasar dari sesuatu alasan untuk menemukan kebenaran. Hakim tidak hanya berhenti pada teks normatif, tetapi menggali seluruh makna yang ada dibalik teks, bahkan kadang harus merekonstruksi makna baru dari teks yang ada.

Putusan yang dibuatnya akan menghasilkan putusan yang mengandung kaidah hukum dan menjadi yurisprudensi yang mengispirasi dan diikuti oleh hakim lainnya dan berguna bagi pegembangan pemikiran hukum selanjutnya. Hasil pemikiran dan putusannya selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru.

KESIMPULAN

1. Secara yuridis ketentuan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa perdata, tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan melainkan suatu ketentuan yang berkembang dalam praktek penyelesaian sengketa di

pengadilan sebagai bentuk penerjemahan hakim-hakim terdahulu sebagai bentuk derivasi asas-asas hukum acara yang bertujuan pada efisiensi dan efektivitas suatu penyelesaian sengketa di pengadilan, yang diikuti sebagai preseden.

2. Secara yuridis putusan gugatan tidak dapat diterima pada prinsipnya sama dengan putusan-putusan yang lain, yakni mempunyai kekuatan mengikat, dan hanya batal apabila dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi, namun demikian berimplikasi hukum pada beberapa hal, yakni: terkait *nebis in idem*, batasan minimal banding yang hanya diajukan sekali, yang artinya ada kevakuman hukum dari dua permasalahan ini, yakni gugatan baru dengan perkara yang sama yang telah diputus menjadi nebis atau tidak, serta banding untuk perkara baru tersebut masuk dalam bagaian banding perkara pertama atau terhitung sebagai banding yang baru mengikuti perkara baru yang di ajukan.

SARAN

1. Demi efektifnya ketentuan gugatan tidak dapat diterima, maka peraturan perundang-undangan sudah seharusnya mengatur tentang dismisal dalam sengketan perdata, seperti halnya sengketa Tata Usaha Negara, hal ini demi efisiensi dan efektifnya upaya pencari keadilan, selama dalam pemeriksaan awal tersebut tidak menyinggung pokok perkara dan semata–mata karena cacat formil, hal ini juga untuk mewujudkan kepastian hukum terkait hak pencari keadilan yang belum tersentuh oleh pemahaman-pemahaman hukum (praktik beracara dipengadilan).
2. Sudah seharusnya dibuat hukum acara perdata seperti halnya hukum acara pidana, sehingga kevakuman-kevakuman hukum terkait masalah putusan yang negatif (tidak dapat diterima) memiliki kepastian hukum, terutama persoalan *nebis in idem* yang bisa saja multi persepsi dan menjadi bahan perdebatan yang berlarut-larut sehingga keadilan yang diinginkan bisa saja terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Deepublish.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Hipan, N. (2017). Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Yustisiabel*, *1*(1), 44-55.

Lemek, J. (1993). *Penuntun Membuat Gugatan*. Galangpress Group.

Mantili, R., & Lubis, S. A. (2018). Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *3*(1), 111-134.

Mendrofa, K. N., Telaumbanua, B. K., & Zulkifli, S. (2021). Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT. G/2018/PN. GST). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *2*(2), 248-257.

Sumaya, P. S. (2019). Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Responsif*, *6*(6), 55-66.

.